



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 119 TAHUN
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. berdasarkan hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan teknologi yang memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ind.kotabogor.go.id>

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 119 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Statistik Sektorial membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Bidang Aplikasi Informatika membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;



- f. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbagian Tata Usaha.
3. Ketentuan Lampiran huruf D nomor 6 dan nomor 7 Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

1. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Perangkat Daerah Kota Bogor tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sampai dengan berlakunya Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal II Angka 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

